



**PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 28/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 129, Brebes, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. **PT. Bumirejo Tirta Kencana**, yang beralamat kantor di Jalan Tentara Pelajar RT.04/RW.02, Kel. Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. **PT. Bumirejo**, yang beralamat kantor di Jalan Mayjen. Pandjaitan No. 01, Banjarnegara, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
4. **PT. Cempaka Putih Mitra Karya**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 45, Slawi, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. **PT. Widjojo Koesoemo Baroe**, yang beralamat kantor di Jalan Puri Anjasmoro D 1/2A, Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) terhadap para Terlapor dan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL);-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi pada tanggal 6 Mei 2008 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 82/KPPU/PEN/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2008 sampai dengan 19 Juni 2008 (*vide* A3); -----
5. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Terlapor I dan Terlapor V, sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak memenuhi panggilan (*vide* B1, B2, B3, B4, dan B5);0-----
6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal terhadap dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* A9); -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 121/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-L/2008, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2008 (*vide* bukti A12);-----
8. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor V, dan 5 (lima) Saksi, sedangkan Terlapor II dan Terlapor III tidak memenuhi panggilan (*vide* B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, dan B15); -----
9. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----

10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan;-----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang pada pokoknya berisi: -----
- 11.1. Tentang Identitas Terlapor;-----
- 11.1.1. **Panitia Pengadaan Jasa Pendorongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes** selaku **Terlapor I**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 129, Brebes, Jawa Tengah;
- 11.1.2. **PT. Bumirejo Tirta Kencana** selaku **Terlapor II**, yang beralamat kantor di Jalan Tentara Pelajar RT.04/RW.02, Kel. Sokanandi, Banjarnegara, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21 tanggal 30 April 1997 yang dibuat oleh Notaris R.M.S. Soenarto, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, transportasi darat, pertanian, percetakan, dan jasa kecuai hukum dan pajak; -----
- 11.1.3. **PT. Bumirejo** selaku **Terlapor III**, yang beralamat kantor di Jalan Mayjen. Pandjaitan No. 01, Banjarnegara, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 34 tanggal 12 Maret 1982 yang dibuat oleh Notaris Ratna Diwati, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum, pendorongan bangunan, industri, dan angkutan umum; -----
- 11.1.4. **PT. Cempaka Putih Mitra Karya** selaku **Terlapor IV**, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 45, Slawi, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 69 tanggal 25

September 1991 yang dibuat oleh Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang kontraktor, biro tehnik, biro jasa, dan perdagangan umum; -----

- 11.1.5. **PT. Widjojo Koesoemo Baroe** selaku **Terlapor V**, yang beralamat kantor di Jalan Puri Anjasmoro D 1/2A, Semarang, Jawa Tengah, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Cabang Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 105 tanggal 20 Pebruari 1997 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hertanti Pindayani, S.H. yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang kontraktor, perdagangan umum, dan bidang jasa kecuali bidang hukum; -----

**11.2. Tentang Obyek Tender;**-----

Bahwa objek tender ini adalah Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Pagu Anggaran untuk Paket II sebesar: Rp. 4.750.000.000,- Pagu Anggaran Untuk Paket III sebesar: Rp. 5.749.000.000,-, Pagu Anggaran untuk Paket IV sebesar: Rp. 5.000.000.000,-;-----

**11.3. Tentang Kronologis Tender;**-----

- 11.3.1. Kronologis tentang dugaan pelanggaran Undang-undang No.5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2007 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Paket II Peningkatan (Pagu Anggaran Rp. 4.750.000.000,-)**

Paket II Peningkatan dengan pagu anggaran Rp4.750.000.000,- meliputi:

1. Jalan Klampok – Sawojajar Tahap II (hotmix);
2. Jalan Tangglog - Songgom (hotmix); dan
3. Jalan Kedawon – Poncol Tahap I (Hotmix).

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
029 Juni 2007	- Panitia Pengadaan mengumumkan	30 Juni – 14 Juli 2007 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang. Dengan metode 1

	kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia. - Pengumuman di papan tempel	Sampul sistem Pascakualifikasi.
07 Juli 2007	<i>aanwijzing</i> (ada perubahan RKS)	Peserta yang mendaftar: 1. PT. Bumirejo; 2. PT. Bumirejo Tirta Kencana; 3. PT. Tirtayasa; 4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya; 5. PT. Bawon Mulia; 6. PT. Deltamarga Adyatama; 7. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.
30 Juni – 14 Juli 2007	Pemasukan Dokumen Penawaran	Peserta yang memasukan dokumen: 1. PT. Bumirejo; 2. PT. Bumirejo Tirta Kencana; 3. PT. Tirtayasa; 4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya; 5. PT. Bawon Mulia;
16 Juli 2007	Pembukaan Penawaran	Penawaran yang dibuka oleh Panitia : 1. PT. Tirtayasa; 2. PT. Cempaka Putih Mitra Karya; 3. PT. Bawon Mulia; 4. PT. Bumirejo; 5. PT. Bumirejo Tirta Kencana.

17 Juli 2007	Evaluasi Penawaran Administrasi dan teknik	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Persyaratan	
				Adminis-trasi	Teknis	Kemam-puan
		PT. Bawon Mulia	Rp.3.570.865.570,-	M	TM	-
		PT. Tirtayasa	Rp.4.538.038.000,- (koreksi aritmatik)	M	M	M
		PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp.4.544.858.000,-	M	M	M
		PT. Bumi-rejo	Rp. 4.538.561.000,-	M	TM	-
		PT. Bumirejo Tirta Kencana	Rp. 4.535.580.000,- (koreksi aritmatik)	M	M	M
Keterangan :						
- PT. Bawon Mulia gugur karena alamat jaminan penawaran salah dan jarak AMP yang dimiliki tidak memenuhi syarat;						
- PT. Bumirejo jarak AMP yang dimiliki tidak memenuhi syarat;						
17 Juli 2007	Evaluasi Harga Kualifikasi dan Hasil Akhir	Proses evaluasi harga				
		Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Kete-rangan		
		PT. Bumirejo Tirta Kencana	Rp. 4.535.580.000,- (Koreksi Aritmatik)	Peme-nang Lelang		
		PT. Tirtayasa	Rp. 4.538.038.000,- (Koreksi Aritmatik)	Cadang-an Peme-nang I		
PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp. 4.544.858.000,-	Cadang-an Peme-nang II				

27 Juli 2007	Permohonan Penetapan Calon Pemenang	Panitia mengajukan permohonan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I, dan PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai Cadangan II
28 Juli 2007	Penetapan Pemenang Lelang	Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang lelang yaitu PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I, dan PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai Cadangan II
30 Juli 2007	Pengumuman Pemenang Lelang	Panitia mengumumkan Pemenang Lelang PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I, dan PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai Cadangan II
06 Agustus 2007	Penunjukan Penyedia Jasa	Menunjuk PT Bumirejo Tirta Kencana

**b. Paket III Peningkatan (Pagu Anggaran Rp. 5.749.000.000,-)**

Paket III Peningkatan dengan pagu anggaran Rp5.749.000.000,- meliputi:

1. Jalan Bulakamba – Slatri Tahap II (hotmix);
2. Jalan Pebatan – Rengaspendawa Tahap I (hotmix); dan
3. Jalan Larangan – Pamulihan Tahap II (Hotmix).

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
029 Juni 2007	Panitia Pengadaan mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia	30 Juni – 14 Juli 2007 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 7 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang. Dengan metode 1 Sampul
07 Juli 2007	<i>Aanwijzing</i> (ada perubahan RKS)	Peserta yang mendaftar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bumirejo;</li> <li>2. PT. Bumirejo Tirta Kencana;</li> <li>3. PT. Tirtayasa;</li> <li>4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya;</li> <li>5. PT. Bawon Mulia;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. PT. Deltamarga Adyatama;</li><li>7. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.</li></ol>
30 Juni – 14 Juli 2007	Pemasukan Dokumen Penawaran	Peserta yang memasukan dokumen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT. Bumirejo;</li><li>2. PT. Bumirejo Tirta Kencana;</li><li>3. PT. Tirtayasa;</li><li>4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya;</li><li>5. PT. Bawon Mulia;</li><li>6. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.</li></ol>
16 Juli 2007	Pembukaan Penawaran	Penawaran yang dibuka oleh Panitia : <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT. Tirtayasa;</li><li>2. PT. Cempaka Putih Mitra Karya;</li><li>3. PT. Bawon Mulia;</li><li>4. PT. Bumirejo;</li><li>5. PT. Bumirejo Tirta Kencana;</li><li>6. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.</li></ol>

17 Juli 2007	Evaluasi Penawaran Administrasi dan teknik	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Persyaratan	
				Adminis-trasi	Teknis	Kemam-puan
		PT. Bawon Mulia	Rp.4.275.490.000,-	M	TM	-
		PT. Tirtayasa	Rp.5.429.701.000,-	M	M	M
		PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp.5.495.452.000,- (Koreksi Aritmatik)	M	TM	-
		PT. Bumi-rejo	Rp. 5.556.260.000,-	M	TM	-
		PT. Bumire-jo Tirta Kencana	Rp. 5.418.321.000,-	M	M	M
		PT. Widjojo Koesoe-mo Baroe	Rp. 5.454.000.000,-	M	TM	-
Keterangan :						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. Bawon Mulia gugur karena alamat jaminan penawaran salah dan jarak AMP yang dimiliki tidak memenuhi syarat;</li> <li>- PT. Bumirejo gugur karena RAB dan jarak AMP yang dimiliki tidak memenuhi syarat;</li> <li>- PT. Widjojo Koesoemo Baroe gugur karena RAB dan jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat;</li> <li>- PT. Cempaka Putih Mitra Karya gugur karena RAB tidak memenuhi syarat</li> </ul>						
17 Juli 2007	Evaluasi Harga Kualifikasi dan Hasil Akhir	Proses evaluasi harga				
		Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Ketera-ngan		
		PT. Bumirejo Tirta Kencana	Rp. 5.418.321.000,-	Peme-nang Lelang		
		PT.	Rp.	Cadang-		

		Tirtayasa	5.429.701.000,- (Koreksi Aritmatik)	an Peme- nang I	
27 Juli 2007	Permohonan Penetapan Calon Pemenang	Panitia mengajukan permohonan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I			
28 Juli 2007	Penetapan Pemenang Lelang	Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Pemenang lelang yaitu PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I			
30 Juli 2007	Pengumuman Pemenang Lelang	Panitia mengumumkan Pemenang Lelang PT. Bumirejo Tirta Kencana sebagai pemenang, PT. Tirtayasa sebagai cadangan I			
06 Agustus 2007	Penunjukan Penyedia Jasa	Menunjuk PT Bumirejo Tirta Kencana			

**c. Paket IV Peningkatan (Pagu Anggaran Rp. 5.000.000.000,-)**

Paket IV Peningkatan dengan pagu anggaran Rp5.000.000.000,- meliputi:

1. Jalan Losari – Bojongsari Tahap II (hotmix);
2. Jalan Banjarharjo – Cikakak Tahap I (hotmix); dan
3. Jalan Ketanggungan – Cisadap Tahap I (Hotmix).

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
029 Juni 2007	Panitia Pengadaan mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia	30 Juni – 14 Juli 2007 dilaksanakan pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, terdapat 8 perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang. Dengan metode 1 Sampul
07 Juli 2007	<i>aanwijzing</i>	Peserta yang mendaftar: 1. PT. Bumirejo; 2. PT. Bumirejo Tirta Kencana; 3. PT. Tirtayasa; 4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya;

		5. PT. Bawon Mulia; 6. PT. Deltamarga Adyatama; 7. PT. Widjojo Koesoemo Baroe. 8. PT. Pancadarma Puspawira																														
30 Juni – 14 Juli 2007	Pemasukan Dokumen Penawaran	Peserta yang memasukan dokumen: 1. PT. Bumirejo; 2. PT. Bumirejo Tirta Kencana; 3. PT. Tirtayasa; 4. PT. Cempaka Putih Mitra Karya; 5. PT. Bawon Mulia; 6. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.																														
16 Juli 2007	Pembukaan Penawaran	Penawaran yang dibuka oleh Panitia : 1. PT. Tirtayasa; 2. PT. Cempaka Putih Mitra Karya; 3. PT. Bawon Mulia; 4. PT. Widjojo Koesoemo Baroe.																														
17 Juli 2007	Evaluasi Penawaran Administrasi dan teknik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Perusahaan</th> <th>Harga Penawaran</th> <th></th> <th>Persyaratan</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>Adminis-trasi</th> <th>Teknis</th> <th>Kemam-puan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT. Bawon Mulia</td> <td>Rp.4.581.539.375,-</td> <td>M</td> <td>TM</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PT. Tirtayasa</td> <td>Rp.4.794.419.000,- (koreksi aritmatik)</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>PT. Cempaka Putih Mitra Karya</td> <td>Rp.4.782.487.000,-</td> <td>M</td> <td>M</td> <td>M</td> </tr> <tr> <td>PT. Widjojo Koesoemo Baroe</td> <td>Rp.4.800.000.000,-</td> <td>M</td> <td>TM</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <p>- PT. Bawon Mulia gugur karena alamat jaminan penawaran</p>	Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Persyaratan				Adminis-trasi	Teknis	Kemam-puan	PT. Bawon Mulia	Rp.4.581.539.375,-	M	TM	-	PT. Tirtayasa	Rp.4.794.419.000,- (koreksi aritmatik)	M	M	M	PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp.4.782.487.000,-	M	M	M	PT. Widjojo Koesoemo Baroe	Rp.4.800.000.000,-	M	TM	-
Nama Perusahaan	Harga Penawaran		Persyaratan																													
		Adminis-trasi	Teknis	Kemam-puan																												
PT. Bawon Mulia	Rp.4.581.539.375,-	M	TM	-																												
PT. Tirtayasa	Rp.4.794.419.000,- (koreksi aritmatik)	M	M	M																												
PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp.4.782.487.000,-	M	M	M																												
PT. Widjojo Koesoemo Baroe	Rp.4.800.000.000,-	M	TM	-																												

		salah dan jarak AMP yang dimiliki tidak memenuhi syarat; - PT. Widjojo Koesoemo Baroe gugur karena RAB dan jadwal pelaksanaan tidak memenuhi syarat;									
17 Juli 2007	Evaluasi Harga Kualifikasi dan Hasil Akhir	Proses evaluasi harga <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Perusahaan</th> <th>Harga Penawaran</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT. Tirtayasa</td> <td>Rp.4.794.419.000,-(koreksi aritmatik)</td> <td>Cadangan Pemenang I</td> </tr> <tr> <td>PT. Cempaka Putih Mitra Karya</td> <td>Rp. 4.782.487.000,-</td> <td>Pemenang Lelang</td> </tr> </tbody> </table>	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan	PT. Tirtayasa	Rp.4.794.419.000,-(koreksi aritmatik)	Cadangan Pemenang I	PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp. 4.782.487.000,-	Pemenang Lelang
Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Keterangan									
PT. Tirtayasa	Rp.4.794.419.000,-(koreksi aritmatik)	Cadangan Pemenang I									
PT. Cempaka Putih Mitra Karya	Rp. 4.782.487.000,-	Pemenang Lelang									
27 Juli 2007	Permohonan Penetapan Calon Pemenang	Panitia mengajukan permohonan penetapan calon pemenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai pemenang dan PT. Tirtayasa sebagai cadangan I									
28 Juli 2007	Penetapan Pemenang Lelang	PPK menetapkan calon pemenang yaitu PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai pemenang dan PT. Tirtayasa sebagai cadangan I									
30 Juli 2007	Pengumuman Pemenang Lelang	Panitia mengumumkan Pemenang Lelang PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai pemenang dan PT. Tirtayasa sebagai cadangan I.									
6 Agustus 2007	Penunjukan Penyedia Jasa	Penunjukan PT. Cempaka Putih Mitra Karya sebagai penyedia jasa.									

#### 11.4. Fakta Hasil Pemeriksaan;

##### A. Paket II Peningkatan (Pagu Anggaran 4.750.000.000,-)

11.4.1. Bahwa terdapat kesamaan pengurus badan usaha antara PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dan PT. Bumi Rejo atas nama (vide C29 dan C30):

- a. **Sdr. Budhi Sarwono**, di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana menjabat sebagai **Kepala Cabang** dan di PT. Bumi Rejo menjabat sebagai **Kuasa Direktur Utama**.

b. **Sdr. Budhi Setiawan**, di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana menjabat sebagai **Direktur Utama** dan di PT. Bumi Rejo menjabat sebagai **Komisaris**;

11.4.2. Bahwa pada susunan kepemilikan saham kedua perusahaan ini juga terdapat nama yang sama, namun dengan persentase saham dan alamat yang berbeda, antara lain (vide C29 dan C30):

a. PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, Sdr. Budhi Setiawan memiliki 88% saham, beralamat di Ds. Bakalan RT. 01/04 Kec. Bululawang – Malang.

b. PT. Bumi Rejo, Sdr. Budhi Setiawan memiliki 16% saham, beralamat di Jl. YBR V No. 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Alamat yang tercantum di tiap KTP atas nama Sdr. Budhi Setiawan di masing-masing dokumen tender kedua perusahaan ini memang berbeda, namun foto yang terdapat di KTP tersebut adalah sama. Sedangkan untuk KTP atas nama Sdr. Budhi Sarwono Nomor KTP, Foto maupun Alamatnya adalah sama;

11.4.3. Bahwa terdapat kesamaan tanda tangan atas nama Sdr. Budhi Sarwono sebagai Direktur di PT. Bumi Rejo dan Kepala Cabang di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dalam Dokumen Administrasi kedua perusahaan terutama pada lembaran-lembaran: Jaminan Penawaran, Lembar Penawaran, Data Personalia, Data Peralatan/Perlengkapan, Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Satuan Bahan/Material, Daftar Harga Satuan Upah, Daftar Harga Satuan Peralatan, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, Analisa Harga Persatuan Pekerjaan TA 2007. Secara khusus, pada Daftar Harga Satuan Peralatan, Harga Satuan dalam Rupiah yang diajukan oleh kedua perusahaan ini adalah sama persis (vide C29 dan C30);

11.4.4. Bahwa pada lembaran Metode Pelaksanaan kedua perusahaan ini ditemukan bukti bahwa **Format yang digunakan adalah sama**, dimana terdapat kesamaan kesalahan-kesalahan pengetikan di dalamnya, antara lain:

- a. Kesalahan penulisan kata '**tatacara**', yang seharusnya '**tata cara**' pada Poin I.1 titik ke 4 lembar pertama Metode Pelaksanaan.
- b. Kesalahan penulisan kata '**perlatan**', yang seharusnya '**peralatan**' pada Poin II.1.2.1 lembar ke dua Metode Pelaksanaan.
- c. Kesalahan penulisan kata '**dllam**', yang seharusnya '**dalam**' dan kata '**adlah**' yang seharusnya '**adalah**' pada Poin II.1.5.1 lembar ke dua Metode Pelaksanaan.
- d. Kesalahan penulisan kata '**kontorl**', yang seharusnya '**kontrol**' pada Poin II.3 lembar ke tiga Metode Pelaksanaan.
- e. Kesalahan penulisan kata '**dilaksnakan**', yang seharusnya '**dilaksanakan**' pada Bab III lembar ke tiga Metode Pelaksanaan.
- f. Kesalahan penulisan kata '**perlatan**', yang seharusnya '**peralatan**' pada Poin III.4.1 lembar ke enam Metode Pelaksanaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Metode Pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini terdapat dugaan dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan menggunakan format penulisan yang sama pula (vide C29 dan C30);

11.4.5. Bahwa Nomor Telepon dan Faximili kedua perusahaan ini adalah sama yaitu (0286)-591239 dan (0286)-591488 ( vide C35 dan C36).

11.4.6. Bahwa PT Bumiredjo dan PT Bumiredjo Tirta Kencana adalah satu grup (vide B1, B7, dan B7).

#### **B. Paket III Peningkatan (Pagu Anggaran Rp. 5.749.000.000,-)**

11.4.7. Bahwa terdapat kesamaan pengurus badan usaha antara PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dan PT. Bumi Rejo atas nama ( vide C35 dan C36):

- a. Sdr. Budhi Sarwono, di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana menjabat sebagai Kepala Cabang dan di PT. Bumi Rejo menjabat sebagai Kuasa Direktur Utama.
- b. Sdr. Budhi Setiawan, di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana menjabat sebagai Direktur Utama dan di PT. Bumi Rejo menjabat sebagai Komisaris.

11.4.8. Bahwa pada susunan kepemilikan saham kedua perusahaan ini juga terdapat nama yang sama, namun dengan persentase saham dan alamat yang berbeda, antara lain ( vide C35 dan C36):

- a. PT. Bumi Rejo Tirta Kencana, Sdr. Budhi Setiawan memiliki 88%, beralamat di Ds. Bakalan RT. 01/04 Kec. Bululawang – Malang.
- b. PT. Bumi Rejo, Sdr. Budhi Setiawan memiliki 16%, beralamat di Jl. YBR V No. 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Alamat yang tercantum di tiap KTP atas nama Sdr. Budhi Setiawan di masing-masing dokumen tender kedua perusahaan ini memang berbeda, namun foto yang terdapat di KTP tersebut adalah sama. Sedangkan untuk KTP atas nama Sdr. Budhi Sarwono Nomor KTP, Foto maupun Alamatnya adalah sama.

11.4.9. Bahwa terdapat kesamaan tanda tangan atas nama Sdr. Budhi Sarwono sebagai Direktur di PT. Bumi Rejo dan Kepala Cabang di PT. Bumi Rejo Tirta Kencana dalam Dokumen Administrasi kedua perusahaan terutama pada lembaran-lembaran: Jaminan Penawaran, Lembar Penawaran, Data Personalia, Data Peralatan / Perlengkapan, Metode Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Satuan Bahan / Material, Daftar Harga Satuan Upah, Daftar Harga Satuan Peralatan, Daftar Harga Satuan Pekerjaan, Analisa Harga Persatuan Pekerjaan TA 2007, Secara khusus, pada Daftar Harga Satuan Peralatan, Harga Satuan dalam Rupiah yang diajukan oleh kedua perusahaan ini adalah sama persis ( vide C35 dan C36);

11.4.10. Bahwa pada lembaran Metode Pelaksanaan kedua perusahaan ini ditemukan bukti bahwa format yang digunakan adalah sama, dimana terdapat kesamaan kesalahan-kesalahan pengetikan di dalamnya, antara lain ( vide C35 dan C36):

- a. Kesalahan penulisan kata **'tatacara'**, yang seharusnya **'tata cara'** pada Poin I.1 titik ke 4 lembar pertama Metode Pelaksanaan;

- b. Kesalahan penulisan kata '**perlatan**', yang seharusnya '**peralatan**' pada Poin II.1.2.1 lembar ke dua Metode Pelaksanaan.
- c. Kesalahan penulisan kata '**dlam**', yang seharusnya '**dalam**' dan kata '**adlah**' yang seharusnya '**adalah**' pada Poin II.1.5.1 lembar ke dua Metode Pelaksanaan.
- d. Kesalahan penulisan kata '**kontorl**', yang seharusnya '**kontrol**' pada Poin II.3 lembar ke tiga Metode Pelaksanaan.
- e. Kesalahan penulisan kata '**dilaksnakan**', yang seharusnya '**dilaksanakan**' pada Bab III lembar ke tiga Metode Pelaksanaan.
- f. Kesalahan penulisan kata '**perlatan**', yang seharusnya '**peralatan**' pada Poin III.4.1 lembar ke enam Metode Pelaksanaan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan Metode Pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua perusahaan ini terdapat dugaan dilakukan oleh 1 orang yang sama dengan menggunakan Format penulisan yang sama pula.

11.4.11. Bahwa Nomor Telepon dan Faximili kedua perusahaan ini adalah sama yaitu (0286)-591239 dan (0286)-591488 ( vide C35 dan C36).

11.4.12. Bahwa PT Bumiredjo dan PT Bumiredjo Tirta Kencana adalah satu grup (vide B1, B7, dan B7).

#### **C. Paket IV Peningkatan (Pagu Anggaran Rp. 5.000.000.000,-)**

11.4.13. Terdapat kesamaan Format Penulisan antara PT. Cempaka Putih Mitra Karya dan PT. Widjojo Koesoemo Baroe pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan di dalam Data Teknis kedua perusahaan ini, antara lain (vide C41 dan C43):

- a. Kesamaan kalimat yang tercantum dalam Huruf B tentang Konsep Dasar Pemikiran;
- b. Kesamaan kalimat yang tercantum dalam Huruf E tentang Pelaksanaan Pekerjaan, huruf a tentang Umum, huruf a.1 tentang Pelaksanaan;
- c. Kesamaan kalimat yang tercantum dalam Huruf E tentang Pelaksanaan Pekerjaan, huruf a tentang Umum, huruf a.3 tentang Material, huruf 2 tentang Aspal;

- d. Kesamaan kalimat yang tercantum dalam Huruf E tentang Pelaksanaan Pekerjaan, huruf b tentang Pekerjaan Persiapan, huruf b.1 tentang Material dan Penyimpanan;
- e. Kesamaan kalimat yang tercantum dalam Huruf E tentang Pelaksanaan Pekerjaan, huruf b tentang Pekerjaan Persiapan, huruf b.4 tentang Administrasi .

#### **11.5. Fakta Lain;**

- 11.5.1. Bahwa PT Bumiredjo Tirta Kencana (Terlapor II) dan PT Bumiredjo (Terlapor III) tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan (vide B2 dan B3).
- 11.5.2. Bahwa SKB mengenai persyaratan calon peserta tender harus memiliki sendiri AMP (tidak boleh menyewa) berlaku sejak 2006 dan berlangsung hingga 2007. Sejak 2008, SKB tersebut tidak diberlakukan lagi, dan metode penilaian tender diubah menjadi sistem penilaian (merit system) artinya peserta tender yang memiliki sendiri AMP mendapat nilai lebih besar dibandingkan dengan peserta tender yang menyewa AMP (vide B12 dan B13).
- 11.5.3. Bahwa PT Bumiredjo Tirta Kencana diputus kontrak kerja oleh PPK karena tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya di kedua paket, sehingga mendapat sanksi yaitu Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah, sisa uang muka (kalau mengambil uang muka) harus sudah dilunasi oleh pihak Pelaksana dan pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun (vide A33).

#### **11.6. Analisis;**

##### **A. Dugaan Persekongkolan Horizontal;**

- 11.6.1. Bahwa terdapat kesamaan-kesamaan format penulisan serta kesamaan-kesamaan kesalahan dalam format penulisan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Administrasi antara PT. Bumiredjo dan PT. Bumiredjo Tirta Kencana, serta adanya pengakuan dari Panitia Tender maupun saksi-saksi bahwa kedua perusahaan tersebut adalah satu grup. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama.

- 11.6.2. Bahwa dengan demikian, PT. Bumiredjo dan PT. Bumiredjo Tirta Kencana terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan PT. Bumiredjo Tirta Kencana di Paket II dan Paket III.
- 11.6.3. Bahwa terdapat kesamaan format penulisan antara PT. Cempaka Putih Mitra Karya dan PT. Widjojo Koesoemo Baroe pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan di dalam Data Teknis kedua perusahaan, hal tersebut memperkuat dugaan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama.
- 11.6.4. Bahwa dengan demikian, PT. Cempaka Putih Mitra Karya dan PT. Widjojo Koesoemo Baroe terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan PT. Cempaka Putih Mitra Karya di Paket IV.

**B. Dugaan Persekongkolan Vertikal;**

- 11.6.5. Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan bukti Panitia Tender tidak menggugurkan peserta tender yang tidak mencantumkan materai Rp 6000,- pada beberapa dokumen penawaran tender.
- 11.6.6. Bahwa dalam RKS memang tidak memuat persyaratan administrasi untuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyediaan alat berat.
- 11.6.7. Bahwa Panitia Tender mencantumkan persyaratan memiliki sendiri AMP (tidak boleh menyewa) ke dalam RKS berdasarkan SKB yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Brebes.
- 11.6.8. Bahwa persyaratan memiliki sendiri AMP (tidak boleh menyewa) bagi para peserta tender tidak relevan dan dapat menghambat peserta tender tertentu untuk memenangkan tender.
- 11.6.9. Bahwa dengan demikian, Panitia Tender terlibat dalam persekongkolan untuk memenangkan pemenang tender tertentu di Paket.

**11.7. Kesimpulan;**

- 11.7.1. Bahwa PT Bumiredjo Tirta Kencana (Terlapor II) dan PT Bumiredjo (Terlapor III) terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan PT Bumiredjo Tirta Kencana di Paket II dan Paket III.
- 11.7.2. Bahwa PT. Cempaka Putih Mitra Karya (Terlapor IV) dan PT. Widjojo Koesoemo Baroe (Terlapor V) terlibat dalam

persekongkolan tender untuk memenangkan PT. Cempaka Putih Mitra Karya di Paket IV.

11.7.3. Bahwa Panitia Tender terlibat dalam persekongkolan untuk memenangkan pemenang tender tertentu (baik di Paket II, Paket III, dan Paket IV) dengan cara mencantumkan persyaratan memiliki sendiri AMP dalam RKS.

11.7.4 Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Panitia Tender, PT Bumiredjo Tirta Kencana, PT Bumiredjo, PT. Cempaka Putih Mitra Karya, dan PT. Widjojo Koesoemo Baroe.

12. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 212/PEN/KPPU/X/2008 untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi; -----

13. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima pendapat atau pembelaan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

**13.1. Panitia Tender (Terlapor I);**-----

13.1.1. Terlapor I menyatakan persyaratan bagi pekerjaan hotmix dengan mensyaratkan kepemilikan AMP sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2006, dengan berdasarkan SKB No. 008/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006; -----

13.1.2. Terlapor I menyatakan dasar dari Terlapor I mensyaratkan kepemilikan AMP dalam RKS adalah Surat dari PPK Kegiatan Bina Marga TA. 2007 No. 050/177 tanggal 2 Juli 2007 perihal: Pelaksanaan Pekerjaan Hotmix TA. 2007, dimana PPK mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran No. 050/6102 perihal: Pelaksanaan Pekerjaan Hotmix TA. 2007; -----

13.1.3. Terlapor I menyatakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dalam menetapkan persyaratan peserta lelang khususnya untuk pekerjaan hotmix harus memiliki peralatan AMP sejak TA. 2006, berdasarkan pengalaman pekerjaan hotmix pada TA. 2005 yang dilaksanakan oleh rekanan yang tidak memiliki AMP dijumpai kenyataan: -----

a. Pelaksanaan pekerjaan terlambat dan mutunya kurang baik karena rekanan bergantung pada pihak lain, yaitu: pemilik AMP;

- b. Rekanan tidak bisa melaksanakan pemeliharaan jalan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, karena pekerjaan hotmix yang rusak hanya ditambal/ditutup dengan *sand sheet* atau lapis penetrasi dengan alasan kesulitan untuk mendapatkan hotmix;

13.1.4. Terlapor I menyatakan hanya menjalankan perintah atasan langsung dengan mencantumkan persyaratan tersebut tidak untuk memenangkan pemenang tender tertentu di paket pekerjaan hotmix; -----

**13.2. PT Bumirejo Tirta Kencana (Terlapor II);-----**

13.2.1. Terlapor II menyatakan dalam penyiapan dokumen penawaran setiap penyedia jasa memang harus mengisi format isian sesuai yang ada pada dokumen tender. Penyedia jasa tidak akan pernah menambahi persyaratan dalam dokumen tender, penyedia jasa berusaha memenuhi persyaratan tender sehingga memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat adalah penilaian Panitia Tender sesuai metode penilaian tender. Dengan demikian, penyedia jasa tidak bisa menentukan pembagian paket-paket pekerjaan karena persyaratan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan lelang bukan pada penilaian penyedia jasa; -----

13.2.2. Terlapor II menyatakan Terlapor II dan PT Bumirejo memang terjadi kesamaan nama pengurus, di PT Bumirejo Tirta Kencana sebagai Kepala Cabang dan di PT Bumirejo sebagai Kuasa Direktur, akan tetapi PT Bumirejo dalam proses pelelangan telah gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi/teknis dan demikian juga secara otomatis kesamaan pengurus digugurkan. Oleh sebab itu, tidak ada persekongkolan tender karena salah satunya telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat; ----

13.2.3. Terlapor II menyatakan dalam kenyataan lainnya, pelaksanaan paket-paket yang dikerjakan Terlapor II tidak berjalan mulus karena telah diputus kontrak sepihak dan telah membayar klaim pencairan Bank Garansi Pelaksanaan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes, sehingga Terlapor II beranggapan tidak terjadi persekongkolan vertikal;-----

**13.3. PT Bumirejo (Terlapor III);-----**

13.3.1. Terlapor III menyatakan tidak ada kerjasama dalam penyiapan dokumen penawaran tender antara Terlapor III dengan PT Bumirejo Tirta Kencana;-----

13.3.2. Terlapor III menyatakan tidak ada persekongkolan horizontal karena Terlapor III tidak pernah mengatur peserta lelang dan pemenang lelang pekerjaan yang ditenderkan; -----

13.3.3. Terlapor III menyatakan tidak ada persekongkolan vertikal;-----

**13.4. PT Cempaka Putih Mitra Karya (Terlapor IV); -----**

13.4.1. Terlapor IV menyatakan kesamaan dalam pembuatan metode pelaksanaan dikarenakan mendapat pelatihan/pelajaran dasar yang sama jadi secara substansi isinya sama apalagi mengerjakan pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan hotmix;-----

13.4.2. Terlapor IV menyatakan peserta lelang membagi paket-paket pekerjaan yang ditenderkan dari setiap paket yang hanya didominasi oleh PT Bumirejo, PT Bumirejo Tirta Kencana, Terlapor IV, dan PT Widjojo Koesoemo Baroe. Hal tersebut tidak benar sama sekali karena ada peserta lelang lain: PT Delta Marga, PT Tirtayasa, PT Bawon Mulia, dan PT Panca Darma Puswawira;-----

13.4.3. Terlapor IV menyatakan dengan Panitia Tender juga tidak ada kerjasama, terbukti pada paket III Terlapor IV gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis; -----

**13.5. PT Widjojo Koesoemo Baroe (Terlapor V);-----**

13.5.1. Terlapor V menyatakan selama proses lelang berlangsung, Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi dengan para peserta lelang yang lain dalam bentuk lisan, telepon, serta alat komunikasi lainnya. Terlapor V membuat penawaran atas dasar keyakinan dan kemampuan sendiri;-----

13.5.2. Terlapor V menyatakan setelah diberikan kesempatan enstage, ternyata dokumen penawaran milik PT Cempaka Putih Mitra Karya tentang Metode Pelaksanaan ternyata setelah dibandingkan dengan Metode Pelaksanaan Terlapor V amat berbeda, yaitu Metode Pelaksanaan Terlapor V lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan Metode Pelaksanaan milik PT Cempaka Putih Mitra Karya;-----

13.5.3. Terlapor V menyatakan adanya kesamaan kata-kata dalam Metode Pelaksanaan adalah wajar karena pada saat pelatihan mendapat pelajaran yang sama dan selanjutnya diterapkan dalam praktik pekerjaan; -----

13.5.4. Terlapor V menyatakan hanya menawar pada Paket III dan Paket IV, itupun Terlapor V gugur karena tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, pada pelalangan Paket II, Paket III, dan Paket IV, Terlapor V

mendominasi pekerjaan dan ikut mengatur pemenang lelang dengan cara menciptakan persaingan semu tidak terbukti; -----

14. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

### TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----

#### **1.1. Tentang Identitas Terlapor ; -----**

- 1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah Panitia Tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.1. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah melaksanakan Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT Bumirejo Tirta Kencana sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.2. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah PT Bumirejo sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.3. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----
- 1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah PT Cempaka Putih Mitra Karya sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.4. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan

Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

- 1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah PT Widjojo Koesoemo Baroe sebagaimana telah diuraikan pada butir 11.1.5. Bagian Duduk Perkara yang dalam prakteknya telah mengikuti Tender Pengadaan Jasa Pemborongan Kegiatan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, merupakan subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Terlapor dalam perkara *a quo*; -----

**1.2. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Paket II dan III; -----**

- 1.2.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan dalam format penulisan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Administrasi Terlapor II dan Terlapor III, serta adanya pengakuan dari Terlapor I maupun saksi-saksi bahwa kedua perusahaan tersebut adalah satu grup. Hal ini memperkuat dugaan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama; -----
- 1.2.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan, Terlapor II dan Terlapor III terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II di Paket II dan Paket III; -----
- 1.2.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan dalam penyiapan dokumen penawaran setiap penyedia jasa memang harus mengisi format isian sesuai yang ada pada dokumen tender. Penyedia jasa tidak akan pernah menambahi persyaratan dalam dokumen tender, penyedia jasa berusaha memenuhi persyaratan tender sehingga memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat adalah penilaian Terlapor I sesuai metode penilaian tender. Dengan demikian, penyedia jasa tidak bisa menentukan pembagian paket-paket pekerjaan karena persyaratan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan lelang bukan pada penilaian penyedia jasa; -----
- 1.2.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya Terlapor II menyatakan, Terlapor II dan Terlapor III memang terjadi kesamaan nama pengurus, di PT Bumirejo Tirta Kencana sebagai Kepala Cabang dan

di PT Bumirejo sebagai Kuasa Direktur, akan tetapi Terlapor III dalam proses pelelangan telah gugur karena tidak memenuhi syarat administrasi/teknis dan demikian juga secara otomatis kesamaan pengurus digugurkan. Oleh sebab itu, tidak ada persekongkolan tender karena salah satunya telah dinyatakan gugur/tidak memenuhi syarat;-----

1.2.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan tidak ada kerjasama dalam penyiapan dokumen penawaran tender antara Terlapor III dengan Terlapor II; -----

1.2.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan tidak ada persekongkolan horizontal karena Terlapor III tidak pernah mengatur peserta lelang dan pemenang lelang pekerjaan yang ditenderkan;-----

1.2.7. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender tersebut terdapat kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan dalam format penulisan Metode Pelaksanaan dalam Dokumen Administrasi antara Terlapor II dan Terlapor III;-----

1.2.8. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan adanya pengakuan dari Terlapor I maupun saksi-saksi bahwa kedua perusahaan tersebut adalah satu grup dan adanya pengakuan dari Terlapor II dalam pembelaannya tentang adanya kesamaan nama pengurus; -----

1.2.9. Bahwa fakta dalam LHPL, Terlapor III tidak lulus evaluasi teknis sehingga tidak dapat menjadi Calon Pemenang Tender; -----

1.2.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender tersebut tidak untuk memenangkan Terlapor II dalam Paket II dan Paket III; -----

1.2.11. Bahwa atas penilaian tersebut Majelis Komisi menyimpulkan, Terlapor II dan Terlapor III tidak melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II di Paket II dan Paket III;-----

### **1.3. Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal dalam Paket IV; -----**

1.3.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format penulisan antara Terlapor IV dan Terlapor V pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan di dalam Data Teknis kedua perusahaan, hal

- tersebut memperkuat dugaan bahwa dokumen penawaran dipersiapkan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama; -----
- 1.3.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan, dengan demikian Terlapor IV dan Terlapor V terlibat dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor IV di Paket IV; -----
- 1.3.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV menyatakan kesamaan dalam pembuatan metode pelaksanaan dikarenakan mendapat pelatihan/pelajaran dasar yang sama jadi secara substansi isinya sama apalagi mengerjakan pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan hotmix;-----
- 1.3.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV menyatakan peserta lelang membagi paket-paket pekerjaan yang ditenderkan dari setiap paket yang hanya didominasi oleh PT Bumirejo, PT Bumirejo Tirta Kencana, Terlapor IV, dan PT Widjojo Koesoemo Baroe. Hal tersebut tidak benar sama sekali karena ada peserta lelang lain: PT Delta Marga, PT Tirtayasa, PT Bawon Mulia, dan PT Panca Darma Puswawira;-----
- 1.3.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan selama proses lelang berlangsung, Terlapor V tidak pernah melakukan komunikasi dengan para peserta lelang yang lain dalam bentuk lisan, telepon, serta alat komunikasi lainnya. Terlapor V membuat penawaran atas dasar keyakinan dan kemampuan sendiri; -
- 1.3.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan setelah diberikan kesempatan enzage, ternyata dokumen penawaran milik PT Cempaka Putih Mitra Karya tentang Metode Pelaksanaan ternyata setelah dibandingkan dengan Metode Pelaksanaan Terlapor V amat berbeda, yaitu Metode Pelaksanaan Terlapor V lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan Metode Pelaksanaan milik PT Cempaka Putih Mitra Karya;-----
- 1.3.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan adanya kesamaan kata-kata dalam Metode Pelaksanaan adalah wajar karena pada saat pelatihan mendapat pelajaran yang sama dan selanjutnya diterapkan dalam praktik pekerjaan; -----
- 1.3.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor V menyatakan hanya menawar pada Paket III dan Paket IV, itupun Terlapor V

gugur karena tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, pada pelalangan Paket II, Paket III, dan Paket IV, Terlapor V mendominasi pekerjaan dan ikut mengatur pemenang lelang dengan cara menciptakan persaingan semu tidak terbukti; -----

1.3.9. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti tender tersebut terdapat beberapa kesamaan format penulisan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan, sedangkan dalam pembelaan dari Terlapor IV dan Terlapor V yang pada intinya menyatakan kesamaan format penulisan tersebut karena mendapat pelatihan yang sama dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor V lebih rinci dan lebih detil dibandingkan dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Terlapor IV. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti tender tersebut adalah wajar; -----

1.3.10. Bahwa atas penilaian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor IV dan Terlapor V tidak melakukan persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor IV di Paket IV; -----

1.4. **Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal;**-----

1.4.1. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan bukti Terlapor I tidak menggugurkan peserta tender yang tidak mencantumkan materai Rp 6000,- pada beberapa dokumen penawaran tender;-----

1.4.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dalam RKS memang tidak memuat persyaratan administrasi untuk melampirkan surat pernyataan kesanggupan penyediaan alat berat;-----

1.4.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I mencantumkan persyaratan memiliki sendiri AMP (tidak boleh menyewa) ke dalam RKS berdasarkan SKB yang dikeluarkan oleh Sekda Kabupaten Brebes;-----

1.4.4. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan persyaratan memiliki sendiri AMP (tidak boleh menyewa) bagi para peserta tender tidak relevan dan dapat menghambat peserta tender tertentu untuk memenangkan tender; -----

- 1.4.5. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan demikian, Terlapor I terlibat dalam persekongkolan (vertikal) untuk memenangkan pemenang tender tertentu; -----
- 1.4.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan persyaratan bagi pekerjaan hotmix dengan mensyaratkan kepemilikan AMP sudah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2006, dengan berdasarkan SKB No. 008/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006; ---
- 1.4.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan dasar dari Terlapor I mensyaratkan kepemilikan AMP dalam RKS adalah Surat dari PPK Kegiatan Bina Marga TA. 2007 No. 050/177 tanggal 2 Juli 2007 perihal: Pelaksanaan Pekerjaan Hotmix TA. 2007, dimana PPK mengeluarkan surat tersebut berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran No. 050/6102 perihal: Pelaksanaan Pekerjaan Hotmix TA. 2007;-----
- 1.4.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dalam menetapkan persyaratan peserta lelang khususnya untuk pekerjaan hotmix harus memiliki peralatan AMP sejak TA. 2006, berdasarkan pengalaman pekerjaan hotmix pada TA. 2005 yang dilaksanakan oleh rekanan yang tidak memiliki AMP dijumpai kenyataan: -----
- c. Pelaksanaan pekerjaan terlambat dan mutunya kurang baik karena rekanan bergantung pada pihak lain, yaitu: pemilik AMP;
  - d. Rekanan tidak bisa melaksanakan pemeliharaan jalan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, karena pekerjaan hotmix yang rusak hanya ditambal/ditutup dengan *sand sheet* atau lapis penetrasi dengan alasan kesulitan untuk mendapatkan hotmix;
- 1.4.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I menyatakan hanya menjalankan perintah atasan langsung dengan mencantumkan persyaratan tersebut tidak untuk memenangkan pemenang tender tertentu di paket pekerjaan hotmix;-----
- 1.4.10. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor II menyatakan dalam kenyataan lainnya, pelaksanaan paket-paket yang dikerjakan Terlapor II tidak berjalan mulus karena telah diputus kontrak sepihak

dan telah membayar klaim pencairan Bank Garansi Pelaksanaan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes, sehingga Terlapor II beranggapan tidak terjadi persekongkolan vertikal;-----

- 1.4.11. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor III menyatakan tidak ada persekongkolan vertikal; -----
- 1.4.12. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor IV menyatakan dengan Terlapor I juga tidak ada kerjasama, terbukti pada paket III Terlapor IV gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis;-----
- 1.4.13. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor I mensyaratkan kepemilikan AMP dengan batas tertentu dalam tender ini tidak relevan dan dapat menghambat peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender, sedangkan dalam pembelaannya Terlapor I menyatakan hanya menjalankan perintah atasan langsung dengan mencantumkan persyaratan tersebut. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mencantumkan persyaratan kepemilikan AMP dengan batas tertentu dalam tender ini adalah tidak wajar karena dapat menghambat peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender; -----
- 1.4.14. Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor II dan Terlapor III adalah satu grup dengan nama pengurus yang sama sehingga diduga kuat dokumen penawaran disiapkan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama, namun oleh Terlapor I kedua peserta tender tersebut tidak digugurkan dalam evaluasi administrasi walaupun Terlapor I sendiri mengaku mengetahui Terlapor II dan Terlapor III adalah satu grup; -----
- 1.4.15. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Terlapor II dan Terlapor III tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----
- 1.4.16. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang tidak menggugurkan kedua peserta tender tersebut yaitu Terlapor II dan Terlapor III dalam evaluasi administrasi adalah merupakan kelalaian Terlapor I; -----

- 1.4.17. Bahwa atas penilaian tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I tidak melakukan persekongkolan tender di Paket II, Paket III, dan Paket IV;-----
2. Menimbang bahwa sebelum mengambil Putusan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 2.1. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V bersikap kooperatif; -----
- 2.2. Bahwa selama proses pemeriksaan, Terlapor II dan Terlapor III bersikap tidak kooperatif; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan LPHL dan alat bukti yang diperoleh serta mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:
- 3.1. Bupati Brebes untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I atas kelalaiannya dalam melakukan evaluasi administrasi berkaitan dengan adanya dua peserta tender yaitu Terlapor II dan Terlapor III dengan nama pengurus yang sama mengikuti tender secara bersamaan;-----
- 3.2. Bupati Brebes untuk melarang Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender/pelelangan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes selama 1 (satu) tahun; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta analisis di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

### MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V **tidak terbukti** melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Nopember 2008 oleh kami Majelis Komisi, Ir. H. Tadjuddin Noersaid sebagai Ketua Majelis Komisi, H. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akbar Hariadi, SH sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

**Anggota Majelis,**

Ttd.

H. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LL.M.

**Anggota Majelis,**

Ttd.

Dr. A.M. Tri Anggraini, SH, MH

**Panitera,**

Ttd.

Akbar Hariadi, SH.